



PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir Rembang, 11 Januari 1986 (umur 38 tahun), NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan proyek, alamat RT 002 RW 001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Rembang, No HP: 082288307200, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir Ngawi, 08 Juli 1986 (umur 38 tahun), NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat RT 004 RW 002, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Rembang, sebagai Pemohon II.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 15 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Rbg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dulunya adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2006, akan tetapi telah bercerai pada tahun 2018;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama: **xxxxxxxxxxxxx**, lahir di Rembang tanggal 16 September 2007 (umur 17 tahun 1 bulan), NIK **xxxxxxxxxx**, agama Islam, pendidikan SMP, tidak bekerja, status perawan, alamat RT 002 RW 001, **xxxx xxxxxxxxx**, **xxxxxxxxxx xxxxxx**, Kabupaten Rembang;
3. Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut dengan seorang laki- laki yang bernama: **xxxxxxxxxxxxx**, lahir di Rembang tanggal 15 Januari 1995 (umur 29 tahun 9 bulan), NIK **xxxxxxxxxxxxxx**, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan operator alat berat, status jejak, alamat RT 003 RW 001, Desa **xxxxxxxx**, **xxxxxxxxxx xxxxxx**, Kabupaten Rembang;
4. Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang karena usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana atas surat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragan **xxxxxxxxxx xxxxxxxx** nomor: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** tertanggal 27 September 2024;
5. Bahwa perkawinan anak Para Pemohon tersebut tidak mungkin diundur atau ditunda karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa di pisahkan dan sudah berjalan sejak bulan Oktober tahun 2023 karena hubungan diantara kedua anak tersebut sangat erat dan tidak bisa dipisahkan sehingga di khawatirkan akan terjadi hal-hal yang membahayakan dan untuk menghindari zina;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah berusia dewasa dan bekerja sebagai operator alat berat dengan penghasilan rata- rata setiap bulan Rp 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) dan calon suami anak Para Pemohon berakhlak baik serta tidak pernah melakukan tindak pidana apapun;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak tidak dalam pinangan orang lain, tidak dalam ikatan pernikahan orang lain, serta anak Para

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, susuan maupun semenda yang menghalangi untuk menikah, dan calon suami beserta keluarga sudah mendatangi rumah Para Pemohon untuk bersilaturahmi dan melamar anak Pemohon pada bulan September tahun 2024. Serta Para Pemohon dan calon suaminya telah menentukan hari pernikahan yaitu pada tanggal 01 November 2024;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan ;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon menantu Para Pemohon dan orang tua calon suami untuk menunda pernikahan ini sampai dengan usia anak Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah menghadikan anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Rembang tanggal 16 September 2007 (umur 17 tahun 1 bulan), NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, tidak bekerja, status perawan, alamat RT 002 RW 001, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Rembang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon tahu tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Rembang ini bertujuan untuk mengajukan Dispensasi nikah atas dirinya dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx karena permohonan pernikahan anak Para Pemohon di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragan, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dikarenakan umur anak Para Pemohon masih dibawah umur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama pacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama serta sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing-masing, oleh karenanya atas dasar tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya ingin segera menikah karena khawatir ada fitnah ditengah masyarakat;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, karena anak Para Pemohon sudah belajar memasak, mencuci baju dan menyapu rumah;
- Bahwa pernikahan ini atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, serta antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan calon suami telah melamar anak Para Pemohon

Bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun 9 bulan tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Operator Alat Berat, tempat kediaman di RT. 03 RW. 001, Desa xxxxxxxx Kecamatan Kragan, xxxxxxxx xxxxxxxx dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa calon suami dengan anak Para Pemohon telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama berpacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, oleh karenanya atas dasar tersebut anak Para Pemohon dengan calon suaminya ingin segera menikah karena khawatir ada fitnah ditengah masyarakat;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab terhadap keluarga dan siap membimbing isterinya, ia juga sudah bekerja sebagai Serabutan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan ini atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, serta antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan calon suami telah melamar anak Para Pemohon;

Bahwa selain Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon dan menantunya, Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang masing – masing bernama :

1. Xxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Desa Sudan RT. 003 RW. 001 Kecamatan Kragan, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Driver, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx RT. 001 RW. 002, Kecamatan Kragan, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; dalam persidangan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan ini atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, serta antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan calon suami telah melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama berpacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, oleh karenanya atas dasar tersebut orang tua calon suami dan Para Pemohon ingin segera menikahkan mereka berdua khawatir timbul fitnah di masyarakat;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, ia juga sudah bekerja sebagai Serabutan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan anak Para Pemohon juga sudah siap untuk menikah dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, karena anak Para Pemohon sudah belajar memasak, mencuci baju dan menyapu rumah;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon dengan Para Pemohon sudah siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx-xxxxxxx tertanggal 11 Januari 2017, bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang tertanggal 17 April 2021, bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PA.Rbg



dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 03 Oktober 2007, bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh dr. Wiwik Susanti, SpOG yang bertugas di PKU Muhammdiyah Pamotan tertanggal 02 Oktober 2024, bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Direktur PUSPAGA SAMARA Rembang tertanggal 09 Oktober 2024, , bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragan xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 27 September 2024, , bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan diberi kode bukti P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang bernama:

1. Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Rembang ini bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya karena permohonan pernikahan anaknya di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragan, xxxxxxxx xxxxxxxx dikarenakan anak Para Pemohon masih dibawah umur

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PA.Rbg



belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa saksi tahu alasan Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama dalam berpacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, oleh karenanya atas dasar tersebut orang tua calon suami dan Para Pemohon ingin segera menikahkan mereka berdua khawatir timbul fitnah di masyarakat;

- Bahwa saksi tahu status anak Para Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya berstatus Perjaka dan antara mereka berdua tidak ada hubungan sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;

- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah karena anak Para Pemohon sudah belajar memasak, mencuci baju dan menyapu rumah sedangkan calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab karena calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Serabutan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima Ratus ribu rupiah) sehingga dengan penghasilan tersebut sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa saksi tahu pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka dan mereka sudah melakukan lamaran;

- Bahwa saksi tahu kedua Orang tua calon mempelai sanggup membimbing mereka dan siap membantu mereka jika terjadi kesulitan;

2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon dan saksi kenal dengan Para Pemohon;

- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya karena permohonan pernikahan anaknyanya di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa saksi tahu alasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx menolak permohonan pernikahan anak Para Pemohon disebabkan karena anak para Pemohon masih dibawah umur kurang dari 19 tahun;

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknyanya dengan xxxxxxxxxxxxxx yang saat ini berstatus perjaka dan sudah bekerja sebagai Serabutan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut saksi dengan penghasilan calon suami anak Para Pemohon tersebut, xxxxxxxxxxxxxx sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap untuk menikah dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga karena anak Para Pemohon sudah bisa memasak, mencuci baju dan menyapu rumah, dll;

- Bahwa saksi tahu alasan Para Pemohon ingin menikahkan anaknyanya dengan xxxxxxxxxxxxxx karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama dalam berpacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, oleh karenanya atas dasar tersebut orang tua calon suami dan Para Pemohon ingin segera menikahkan mereka berdua khawatir timbul fitnah di masyarakat;

- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dengan calon suaminya anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;

- Bahwa saksi tahu pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun dan keduanya sama-sama saling suka dan mereka sudah melakukan lamaran;

- Bahwa saksi tahu kedua Orang tua calon mempelai sanggup membimbing mereka dan siap membantu mereka jika terjadi kesulitan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan yaitu bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon menantu Para Pemohon dan orang tua calon menantu Para Pemohon untuk menunda perkawinan ini sampai dengan usia anak Para Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan permohonan Para Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-undang No.7

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 4 (empat) bulan 2006 terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 6 ayat (2) huruf c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun 2 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di

Dukuh Galgrejo RT 003 RW 003, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx yang hingga saat ini belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan Orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 orang saksi dan terhadap bukti – bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan Pemohon tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-undang No. 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang membuktikan bahwa Para Pemohon berpenduduk di xxxxxxxx xxxxxxxx, olah karenanya Pengadilan Agama Rembang secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 16 September 2007 atau masih berusia 17 tahun 1 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh dr. Wiwik Susanti, SpOG yang bertugas di PKU Muhammdiyah Pamotan tertanggal 09 Oktober 2024, membuktikan bahwa Dyah Eka Ramadani Binti Diyanto saat ini dalam keadaan sehat wal afiat dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Direktur PUSPAGA SAMARA Rembang tertanggal 09 Oktober 2024, membuktikan bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah mendapatkan pembinaan dan edukasi terkait ibadah.Kestabilan Ekonomi, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Kesehatan Reproduksi dan Kesetaraan Jender sehingga dengan dasar tersebut xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor: 039/Kua.xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 27 September 2024, membuktikan bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun maksud tersebut ditolak karena belum memenuhi persyaratan usia anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, ternyata dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil pembuktian dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan yang saling besesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR. Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta alat bukti P.1 s/d P.6 dan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin cinta atau berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama dalam berpacaran tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi dan jalan – jalan bersama dan juga sudah saling mengunjungi ke rumah orang tua masing – masing, oleh karenanya atas dasar tersebut orang tua calon suami dan Para Pemohon ingin segera menikahkan mereka berdua khawatir timbul fitnah di masyarakat;
2. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragan, xxxxxxxx xxxxxxxx, menolak dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya didasari atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak lain;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan untuk menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab karena anak Para Pemohon sudah belajar untuk memasak, mencuci baju dan menyapu rumah sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai Serabutan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa criteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum seperti pernikahan adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya darah *haidl* menstruasi bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syariat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai calon isteri dan calon ibu yang mampu melayani suami dan mengurus rumah tangga dengan baik, dalam hal ini anak Para Pemohon secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi isteri dan ibu yang baik sedangkan calon suaminya secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga dan mampu mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai Serabutan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling cinta bahkan sudah bertunangan, ehingga pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama Islam dan akan timbulnya fitnah dan masalah dikemudian hari. Maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya lagi hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadah* yang lebi besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 34 (empat) bulan 2014

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 (empat) bulan 2002 tentang
Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah
fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada menarik masalah
(manfaat);

Dan juga hadits Nabi yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh ada madharat dan tidak boleh menimpakan madharat (HR.
Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan
Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum
karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada
anak Para Pemohon yang bernama Nur Rosa Eksanti Binti Yanuri untuk menikah
dengan calon suaminya yang bernama Ulil Albab Bin Robiin di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan maka
berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
diubah dengan Undang-undang Nomor 4 (empat) bulan 2006 dan perubahan
terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang
timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara
ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Robi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh H. **Nadimin, S.Ag., M.H.** Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, dan didampingi oleh Kasiyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Nadimin, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Kasiyanto, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|-------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 300.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 5. Sumpah | Rp | 100.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 7. Materai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 545.000,00 |

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)